



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah, sebagai sarana komunikasi dan informasi publik di Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);

f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
FLORES TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat LPPL-RSPD adalah lembaga penyiaran radio yang berbentuk Badan Hukum yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia.
5. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal radio siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah Kabupaten Flores Timur dan unsur penyiaran lokal dan menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.

6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal radio siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL-RSPD.

Pasal 3

LPPL-RSPD berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

LPPL-RSPD didirikan dengan tujuan :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. sebagai media komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat;
- c. sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- d. pelestarian budaya daerah.

BAB IV BENTUK KEGIATAN

Pasal 5

- (1) LPPL-RSPD menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio.
- (2) Untuk menyelenggarakan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL-RSPD wajib mendapatkan ijin penyiaran dari Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia.

BAB V ORGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 6

Organ LPPL-RSPD terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan LPPL-RSPD.

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Penyiaran; dan
 - c. Direktur Teknis.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPPL-RSPD kepada Bupati.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mencapai maksud dan tujuan LPPL-RSPD dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPPL-RSPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan LPPL-RSPD berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur;
 - b. siaran iklan;
 - c. sumbangan masyarakat; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL-RSPD.

Pasal 14

- (1) Tahun buku LPPL-RSPD sesuai dengan Tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL-RSPD wajib membuat laporan tahunan, berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati.

Pasal 15

- (1) Laporan tahunan LPPL-RSPD ditanda tangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 12 juni 2009

BUPATI FLORES TIMUR, *h*


SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 12 juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR


FRANSISKUS DIAZ ALFFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL DAERAH
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

I. UMUM

Sebagai upaya untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat bagi masyarakat diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar serta bukan pula sebagai corong pemerintah dan pemerintah daerah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, lembaga penyiaran publik lokal juga berperan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjadi media komunikasi timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat

Lembaga penyiaran publik lokal dalam penyelenggaraan kegiatannya dapat berbentuk penyiaran radio dan penyiaran televisi yang cakupan wilayah siarannya bersifat lokal dan berjangkauan dengan lembaga penyiaran publik nasional seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik mengamanatkan pendirian lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.

Kondisi faktual di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyiaran radio, untuk itu dipandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak pada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 0040